



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GRESIK**

Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 39 Gresik 61111

Telepon (031) 3981681

Website: kemenagresik.id; E-mail: kabgresik@kemenag.go.id

REVIU STANDAR PELAYANAN PEMBATALAN PENDAFTARAN JAMAH HAJI SETORAN AWAL/LUNAS BPIH MENINGGAL DUNIA

1. DASAR HUKUM :

- a. UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.
- b. UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah;
- c. PMA Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Operasional Penyelenggaraan Ibadah haji
- d. PMA Nomor 13 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler;
- e. Kepdirjen Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembatalan Pendaftaran Haji Reguler.

2. PENGERTIAN :

Pembatalan bagi jamaah yang sudah menyetor dana setoran awal/lunas BPIH ke rekening BPKH karena meninggal dunia.

3. PERSYARATAN :

PERSYARATAN	KELENGKAPAN
- Ahli waris / orang yang diberi kuasa harus datang sendiri.	<ol style="list-style-type: none">1. Surat permohonan pembatalan dari ahli waris ke Kemenag, bermaterai 10.000;2. Surat keterangan ahli waris dari Desa mengetahui Camat bermaterai 10.000;3. Surat kuasa ahli waris bermaterai 10.000;4. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari ahli waris/kuasa, mengetahui Kelurahan/Kepala Desa atau Camat bermaterai 10.000;5. Surat keterangan kematian dari Desa/Lurah atau rumah sakit asli (atau legalisir);6. Bukti setoran awal BPIH dari BPS BPIH;7. Asli Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH)8. Foto copy buku tabungah haji jamaah meninggal;9. Foto copy buku tabungah ahli waris yang masih berlaku (Bank Syariah);10. Foto copy KTP semua ahli waris.

4. KEWENANGAN :

- a. Siskohat;
- b. BPKH.

5. PROSEDUR :

Ahli waris / orang yang diberi kuasa, datang sendiri ke Kantor Kementerian Agama untuk menyerahkan kelengkapan berkas untuk di verifikasi.

6. ESTIMASI WANTU PELAYANAN :

20 Menit.

7. OUTPUT :

Terbayarnya dana setoran awal / lunas BPIH ke rekening jamaah yang bersangkutan.

Gresik, 1 November 2021



Kepala,

Markus